

PUTUSAN PIDANA PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN
2019

PUTUSAN NO. 955/PID.SUS/2019/PN MKS, 98 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

ABSTRAK : Pengadilan Negeri Makassar menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana Pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dalam peradilan tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa Fitriani Arifuddin, Anggota PPS Kel. Panaikang 2019, Ismail Sampe alias Mail, Anggota PPK Kec. Panakukang Pemilu 2019, Muh. Barliansyah. B alias Barli, Ketua PPS Kel. Karampuang Pemilu 2019, Firman, S.E. bin Arifi alias Firman, anggota PPK Kec. Panakukang Pemilu 2019.

: Dasar hukum: UU 8 Tahun 1981 dan UU No. 7 Tahun 2017.

: Perkara pidana Pemilu Nomor: 955/PID.SUS/2019/PN MKS, yang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa Fitriani Arifuddin, Anggota PPS Kel. Panaikang 2019, Ismail Sampe alias Mail, Anggota PPK Kec. Panakukang Pemilu 2019, Muh. Barliansyah. B alias Barli, Ketua PPS Kel. Karampuang Pemilu 2019, Firman, S.E. bin Arifi alias Firman, anggota PPK Kec. Panakukang Pemilu 2019, dengan dakwaan Pasal 535 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana Pemilu. Dalam pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 535 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu: 1). Unsur Setiap orang; 2). Unsur yang dengan sengaja; 3). Unsur mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4); dan 4). Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 535 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan: 1). Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 535 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara; 3). Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; 4). Menetapkan barang bukti; dan 5). Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, 24 Juli 2019 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2019.